



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH
DAN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
TENTANG

SINERGI TUGAS DAN FUNGSI DALAM PELAKSANAAN PEMBINAAN
HUKUM

NOMOR : W.13-HH.04.05-36
NOMOR : 100.3.7.1/208/2025

Pada hari ini Selasa, tanggal enam belas bulan September tahun dua ribu dua puluh lima (16-09-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. HENI SUSILA WARDOYO: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor: M.HH-85.KP.03.03 Tahun 2024 tentang Pemberhentian dari Jabatan Manajerial dan Non-Manajerial serta Pengangkatan dalam Jabatan Manajerial di Lingkungan Kementerian Hukum, yang berkedudukan di Jalan Dokter Cipto Nomor 64, Kebonagung, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Jawa Tengah 50232, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
- II. AHMAD LUTHFI : Gubernur Jawa Tengah, berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 9, Semarang, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 24/P Tahun 2025 tanggal 17 Februari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Masa Jabatan Tahun 2025 – 2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU adalah Instansi Vertikal pada Kementerian Hukum Republik Indonesia di wilayah Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Hukum di daerah;
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom di wilayah Provinsi Jawa Tengah;
3. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembinaan hukum di Provinsi Jawa Tengah, PARA PIHAK merasa perlu melaksanakan sinergi.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
13. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum;
14. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum;
15. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
16. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Sinergi Tugas dan Fungsi

Dalam Pelaksanaan Pembinaan Hukum, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Nota Kesepakatan ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan kegiatan Pembinaan Hukum di Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan ruang lingkup dalam Nota Kesepakatan ini.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk meningkatkan hubungan kelembagaan dan mendayagunakan potensi PARA PIHAK dalam melaksanakan kegiatan Pembinaan Hukum dalam rangka peningkatan kepatuhan hukum, kesadaran hukum, dan perluasan akses keadilan serta mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK.

Pasal 2
LOKASI

Lokasi sinergi untuk pelaksanaan Nota Kesepakatan adalah di wilayah Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 3
OBJEK

Objek sinergi dalam Nota Kesepakatan adalah Sinergi Tugas dan Fungsi Dalam Pelaksanaan Pembinaan Hukum di Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 4
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. penguatan akses keadilan melalui pembentukan dan pembinaan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan serta Program Bantuan Hukum Gratis bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan;
- b. peningkatan kesadaran hukum di daerah melalui pembentukan dan pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum , JDIH Desa/Kelurahan, serta penyuluhan hukum;
- c. penguatan dukungan program *Peacemaker Training* dan *Peacemaker Justice Award* bagi Kepala Desa dan Lurah;
- d. dukungan koordinasi pada pelaksanaan peningkatan kapasitas Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)/Lembaga

- Adat Desa (LDA), Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Kader PKK melalui pelatihan Paralegal; dan
- e. bidang lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 5
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) (1) PIHAK KESATU, mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. menyelenggarakan pelatihan Paralegal dan pelatihan juru damai/*Peacemaker Training* bagi Kepala Desa/Lurah dalam pembentukan Pos Bantuan Hukum di masing-masing Desa/Kelurahan;
 - b. menyampaikan hasil pelaksanaan pelatihan peningkatan kapasitas Kepala Desa/Lurah dalam *Peacemaker Training*;
 - c. menyediakan Advokat yang terlibat dalam organisasi Pemberi Bantuan Hukum (PBH) yang terakreditasi dalam Pelaksanaan pelatihan paralegal;
 - d. memberikan pengalokasian sumber dana APBN dalam pelaksanaan Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
 - e. menyediakan data Desa/Kelurahan yang sudah terbentuk posbankum;
 - f. menyediakan data dan informasi terkait dengan pemberian bantuan hukum masyarakat miskin dan kelompok rentan; dan
 - g. melibatkan Pos Pelayanan Terpadu di Desa/Kelurahan dalam pembentukan, pembinaan dan pelaksanaan Kelompok Kadarkum guna mewujudkan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (Tratibumlinmas).
- (2) (2) PIHAK KEDUA, mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. memberikan dukungan aksesibilitas bagi Paralegal, Kepala Desa/Lurah *Non Litigation Peacemaker*/Juru Damai dalam pelaksanaan layanan posbankum di Desa/Kelurahan;
 - b. memberikan dukungan aksesibilitas bagi Advokat yang tergabung dalam organisasi Pemberi Bantuan Hukum (PBH) yang terakreditasi dalam program bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan;
 - c. memberikan dukungan fasilitasi dan koordinasi terkait:
 1. peningkatan kualitas dan pemberdayaan Kepala Desa/Lurah sebagai *Non Litigation Peacemaker*/Juru Damai;
 2. pelaksanaan program Pembentukan dan Pembinaan Kadarkum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum;
 3. memberikan dukungan fasilitasi dan koordinasi peningkatan kapasitas Desa/Kelurahan dalam pelatihan Paralegal;
 4. memberikan dukungan fasilitasi dan koordinasi termasuk regulasi guna mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam pembentukan, pemanfaatan dan pembinaan Posbankum Desa/Kelurahan; dan
 - d. memberikan dukungan untuk pelaksanaan JDIH Desa/Kelurahan.

Pasal 6
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini lebih lanjut terdapat dalam Rencana Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi rencana kegiatan yang akan dilaksanakan mencakup antara lain sasaran, keluaran, tahapan dan jadwal pelaksanaan, rincian tugas dan tanggung jawab unit kerja pelaksana yang terlibat, korespondensi, pembiayaan, serta hal-hal lain yang dianggap perlu.
- (3) Unit kerja pelaksana yang terlibat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan rincian tugas PARA PIHAK dengan memperhatikan waktu pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu lima (5) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila Nota Kesepakatan ini akan diperpanjang, maka PIHAK yang ingin memperpanjang terlebih dahulu harus menyampaikan pemberitahuan kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan ini, dan PARA PIHAK akan menindaklanjutinya dengan rapat koordinasi atas rancangan perpanjangan Nota Kesepakatan ini.

Pasal 8
PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
PENGAKHIRAN

- (1) Nota Kesepakatan berakhir apabila:
 - a. masa berlaku Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) telah berakhir dan tidak diperpanjang; atau
 - b. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Nota Kesepakatan

sebelum jangka waktu berakhir yang dituangkan dalam pernyataan bersama secara tertulis.

- (2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maka PIHAK yang ingin mengakhiri, terlebih dahulu harus menyampaikan pemberitahuan kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Nota Kesepakatan ingin diakhiri.

Pasal 10

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dilakukan secara berkala paling sedikit satu (1) kali dalam satu (1) tahun secara bersama-sama oleh PARA PIHAK.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam sinergi selanjutnya.

Pasal 11

KORESPONDENSI

- (1) Setiap dan seluruh pemberitahuan, surat-menyurat dan korespondensi lainnya sehubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam Nota Kesepakatan wajib diberitahukan secara tertulis melalui jasa kurir atau pos tercatat dengan tanda terima yang jelas atau melalui surat elektronik di alamat masing-masing PIHAK sebagai berikut:
 - a. PIHAK KESATU:
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah
Alamat : Jalan Dokter Cipto Nomor 64 Kota Semarang
Telepon : (024) 3543063
E-mail : kanwil-jateng@kemenkum.go.id
 - b. PIHAK KEDUA:
Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 50249
Alamat : Jalan Pahlawan Nomor 9, Kota Semarang
Telepon : 024-8311174
E-mail : biropemotdakerjasama@gmail.com
- (2) Selain korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk keperluan korespondensi teknis pelaksanaan program/kegiatan Nota Kesepakatan, tercantum dalam Rencana Kerja yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (3) Korespondensi dianggap telah dikirimkan:
 - a. dengan adanya tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh penerima jika korespondensi tersebut diserahkan langsung;

- b. dengan lewatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal pengeksposan surat; atau
 - c. dengan lewatnya 1 x 24 jam sejak waktu yang tertera dalam laporan dilakukannya transmisi elektronik yang layak jika korespondensi dilakukan dengan surat elektronik.
- (4) Dalam hal terdapat perubahan korespondensi sebagaimana tercantum pada ayat (1) dan ayat (2), maka tidak diperlukan perubahan terhadap Nota Kesepakatan ini, namun PIHAK yang melakukan perubahan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender.
- (5) Dalam hal PIHAK yang melakukan perubahan korespondensi tidak menyampaikan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka korespondensi yang dilakukan ke alamat sebelum adanya perubahan akan dianggap sesuai dengan ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini.

Pasal 12 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK sepakat bahwa setiap dan semua perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat dari penafsiran dan/atau pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 13 KEADAAN KAHAR

- (1) Kewajiban salah satu PIHAK dalam Nota Kesepakatan ini akan ditangguhkan sepanjang dan selama pelaksanaannya terhalang oleh persengketaan perburuhan, musibah/bencana alam, perubahan terhadap peraturan perundang-undangan/kebijakan pemerintah, perang atau keadaan yang timbul dari atau sebagai akibat perang, yang dinyatakan maupun yang tidak, huru hara, tindakan sabotase oleh teroris atau tindak pidana lainnya, makar atau pemberontakan, kebakaran, peledakan, gempa bumi, badai, banjir, letusan gunung berapi, kekeringan atau kondisi cuaca yang luar biasa buruk, kecelakaan atau sebab-sebab lain yang sejenis (selanjutnya disebut "Keadaan Kahar").
- (2) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar PARA PIHAK setuju bahwa PIHAK yang tidak terkena Keadaan Kahar tidak dapat mengajukan tuntutan hukum apa pun terhadap PIHAK yang terkena Keadaan Kahar.
- (3) PIHAK yang terkena Keadaan Kahar wajib memberitahukan Keadaan Kahar tersebut secara tertulis dan menjelaskan kejadian dan akibat yang terjadi serta tindakan-tindakan maksimal yang

telah dilakukan untuk memenuhi ketentuan sesuai dengan Nota Kesepakatan ini kepada PIHAK lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar.

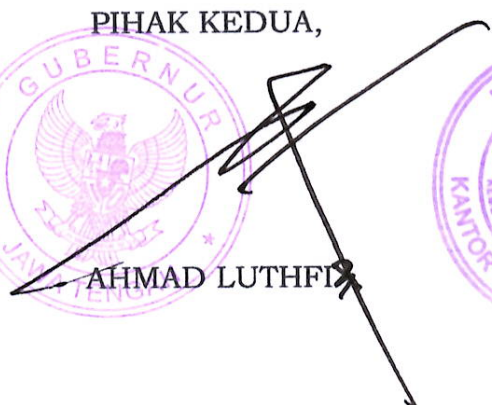
Pasal 14
KERAHASIAAN DATA DAN/ATAU INFORMASI

- (1) Kecuali diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, tidak ada satu PIHAK pun dalam Nota Kesepakatan ini yang dibenarkan untuk mengungkapkan isi dari Nota Kesepakatan ini dan/atau memanfaatkan data dan/atau informasi yang digunakan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, yang bersifat teknis maupun komersial dalam bentuk apa pun.
- (2) Data dan/atau informasi rahasia dapat disampaikan dan dipakai oleh PARA PIHAK, penasihat profesional, manajemen, personel dan subkontraktor atau pun pihak-pihak lain yang perlu untuk mengetahui dan menggunakan data dan/atau informasi rahasia dengan ketentuan pihak-pihak lain tersebut mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PARA PIHAK.
- (3) Jika diperlukan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK dapat menunjuk unit kerja pelaksana terkait untuk menandatangani Perjanjian Kerahasiaan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 15
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur serta perubahan yang diperlukan dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan Sinergi ini dibuat dan ditandatangani di Semarang pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai cukup, masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,  AHMAD LUTHFI	PIHAK KESATU,  HENI SUSILA WARDOYO
---	--

LAMPIRAN NOTA KESEPAKATAN
 NOMOR : W.13-HH.04.05-36
 NOMOR : 100.3.7.1/208/2025

RENCANA KERJA
 SINERGITUGAS DAN FUNGSI DALAM PELAKSANAAN PEMBINAAN HUKUM

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	KELUARAN	OBJEK	TAHUN PELAKSANAAN	RINCIAN TUGAS PARA PIHAK		UNIT KERJA PELAKSANA & KORESPONDENSI	
						PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
1	1.	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penguatan akses keadilan melalui pembentukan dan pembinaan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan an serta Program Bantuan Hukum Gratis bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan	a. Meningkatkan pembentukan dan pembinaan Posbankum di setiap Desa/Kelurahan. b. Meningkatkan fungsi Posbankum dalam pemberian bantuan hukum secara non litigasi kepada masyarakat c. Meningkatkan penyebaran dan pemerataan program bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin dan	a. Terbentuknya Posbankum di setiap Desa/Kelurahan b. Mengembangkan kualitas SDM yang bertugas di Posbankum c. Pemerataan Program Bantuan Hukum terhadap masyarakat miskin dan kelompok rentan d. Mengurangi permasalahan hukum yang ada di masyarakat yang harus diselesaikan secara Litigasi.	Kepala Desa/Lurah, paralegal dan anggota Kadarukum, Lembaga Bantuan Hukum, Paralegal	2025 s/d 2030	a. Menyelenggarakan pelatihan dan Paralegal dan pelatihan Non Litigation b. Menyelenggarakan pelatihan bagi Kepala Desa/Lurah dalam pelaksanaan Pos Bantuan Hukum di masing-masing Desa/Kelurahan. c.emberikan pengalokasian sumber dana APBN dalam pelaksanaan Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum	a. Penyebarluasan informasi mengenai Posbankum di setiap Desa/kelurahan melalui Kabupaten/Kot a. b. Menyediakan data dan informasi terkait dengan pembentukan Posbankum dan pelaksanaan Bantuan Hukum Masyarakat miskin dan rentan. c. memberikan dukungan fasilitasi dan koordinasi terkait:	Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kementerian Hukum Jawa Tengah	Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	KELUARAN	OBJEK	TAHUN PELAKSANAAN	RINCIAN TUGAS PARA PIHAK		UNIT KERJA PELAKSANA & KORESPONDENSI	
						PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
1	2	3 kelompok rentan melalui Lembaga Bantuan Hukum terakreditasi	4	5	6	7 c. menyediakan data dan informasi terkait dengan ketersediaan dan pelaksanaan bantuan Hukum baik melalui OBH terakreditasi dan/atau Posbankum.	8 1) peningkatan kualitas dan pemberdayaan Kepala Desa/Lurah sebagai <i>Non Litigation Peacemaker</i> /Juru Damai; 2) pelaksanaan program Pembentukan dan Penguatan Kaderkum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum; 3) memberikan dukungan fasilitasi dan koordinasi peningkatan kapasitas Desa/Kelurahan dalam pelatihan Paralegal; 4) memberikan dukungan fasilitasi dan koordinasi	9	10

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	KELUARAN	OBJEK	TAHUN PELAKSANAAN	RINCIAN TUGAS PARA PIHAK		UNIT KERJA PELAKSANA & KORESPONDENSI	
						PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							termasuk regulasi guna mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam pembentukan, pemanfaatan dan pembinaan Posbankum Desa/Kelurahan;		
2	Peningkatan kesadaran hukum di daerah melalui pembentukan dan pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum, JDIH Desa/Kelurahan, serta penyuluhan hukum	a. Meningkatkan kesadaran hukum melalui pembentukan dan pembinaan Desa/keurahan Sadar Hukum b. Meningkatkan literasi hukum pada Pemerintah Desa/Kelurahan melalui pembinaan JDIH Desa/keurahan an. c. Meningkatkan	a. Terbentuknya Desa /Kelurahan Sadar Hukum. b. Terbinanya Pengelolaan JDIH Desa/Kelurahan. c. Terlaksananya penyuluhan hukum di masyarakat	Pemerintah Desa/Kelurahan, Masyarakat	2025 s/d 2030	a. Memberikan pembinaan kepada Pemerintah Kelurahan/ Desa terkait dengan Desa/Kelurahan Sadar Hukum; b. mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melakukan pembinaan pengelolaan JDIH Desa/Kelurahan. c. menyediakan SDM yang berkompeten	a. Memberikan pembinaan kepada Pemerintah Kelurahan/ Desa terkait dengan Desa/Kelurahan Sadar Hukum; b. Mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melakukan pembinaan pengelolaan JDIH Desa/Kelurahan; c. Menyediakan	Divisi Peraturan-Undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kementerian Hukum Jawa Tengah	Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah

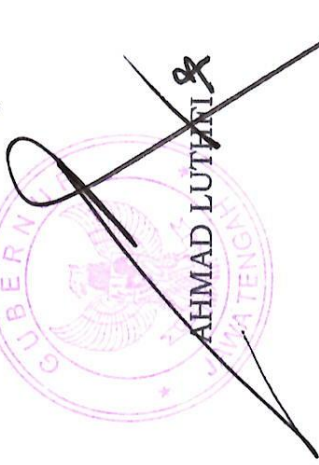
NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	KELUARAN	OBJEK	TAHUN PELAKSANAAN	RINCIAN TUGAS PARA PIHAK		UNIT KERJA PELAKSANA & KORESPONDENSI	
						PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
1	2	3 kesadaran hukum melalui penyuluhan hukum.	4	5	6	7 dalam pelaksanaan Penyuluhan hukum.	8 SDM yang berkompeten dalam pelaksanaan Penyuluhan hukum; d. memberikan dukungan fasilitasi dan koordinasi terkait: 1) peningkatan kualitas dan pemberdayaan Kepala Desa/Lurah sebagai <i>Non Litigation Peacemaker</i> /Juru Damai; 2) pelaksanaan program Pembentukan dan Pembinaan Kadarkum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum; 3) memberikan dukungan fasilitasi dan koordinasi	9	10

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	KELUARAN	OBJEK	TAHUN PELAKSANAAN	RINCIAN TUGAS PARA PIHAK		UNIT KERJA PELAKSANA & KORESPONDENSI	
						PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							peningkatan kapasitas Desa/Kelurahan dalam pelatihan Paralegal; e. memberikan dukungan fasilitasi dan koordinasi terkait: 1) peningkatan kualitas dan pemberdayaan Kepala Desa/Lurah sebagai <i>Non Litigation Peacemaker</i> /Juru Damai; 2) pelaksanaan program Pembentukan dan Peminatan Kadarkum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum; 3) memberikan dukungan fasilitasi dan koordinasi		

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	KELUARAN	OBJEK	TAHUN PELAKSANAAN	RINCIAN TUGAS PARA PIHAK		UNIT KERJA PELAKSANA & KORESPONDENSI	
						PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							peningkatan kapasitas Desa/Kelurahan dalam pelatihan Paralegal.		
3	Penguatan dukungan program <i>Peacemaker Training dan Peacemaker Justice Award</i> bagi Kepala Desa dan Lurah	Meningkatkan partisipasi Kepala Desa/Lurah dalam pelaksanaan <i>Peacemaker Training dan Peacemaker Justice Award</i> b. Pemerataan Posbankum di setiap Desa/Kelurahan	a. Pemerataan partisipasi dalam pelaksanaan <i>Peacemaker Training dan Peacemaker Justice Award</i> b. Pemerataan Posbankum di setiap Desa/Kelurahan	Kepala Desa/Lurah dan masyarakat (paralegal di Posbankum)	2025 s/d 2030	menyediakan data Desa/Kelurahan yang sudah terbentuk posbankum;	memberikan dukungan fasilitasi koordinasi terkait peningkatan kualitas pemberdayaan Kepala Desa/Lurah sebagai <i>Non Peacemaker/Juru Damai</i> .	Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kementerian Hukum Jawa Tengah	Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah
4	Dukungan koordinasi pada pelaksanaan peningkatan kapasitas Pemerintah Desa, Lembaga Masyarakat Desa (LKD)/Lembaga Adat Desa (LDA), Badan Permusyawaratan Desa	Meningkatkan kapasitas Paralegal di setiap Desa/kelurahan	Lahirnya paralegal yang berkompeten dalam penyelesaian permasalahan hukum di Desa/Kelurahan secara Non Litigasi	Anggota kelompok Kader-kader Desa/Kelurahan, anggota organisasi kemasyarakatan, Kader PKK dan Petugas Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak (RPPA)	2025 s/d 2030	a. Menyelenggarakan pelatihan Paralegal dan pelatihan juru damai/ <i>Peacemaker Training</i> bagi Kepala Desa/Lurah dalam pembentukan Pos Bantuan Hukum di masing-masing Desa/Kelurahan b. menyampaikan	a. memberikan dukungan aksesibilitas bagi Paralegal, Kepala Desa/Lurah <i>Non Litigation Peacemaker/Juru Damai</i> dalam pelaksanaan layanan posbankum di Desa/Kelurahan; b. memberikan	Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kementerian Hukum Jawa Tengah	Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah DP32AKB Provinsi Jawa Tengah

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	KELUARAN	OBJEK	TAHUN PELAKSANAAN	RINCIAN TUGAS PARA PIHAK		UNIT KERJA PELAKSANA & KORESPONDENSI	
						PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
1	(BPD), dan Kader PKK melalui pelatihan Paralegal	3	4	5	6	7	8	9	10
						hasil pelaksanaan pelatihan peningkatan kapasitas Kepala Desa/Lurah dalam <i>Peacemaker Training</i> c. Mendampingi aktualisasi Kader PKK dan Petugas Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak (RPPA) sebagai Paralegal	dukungan fasilitas dan koordinasi peningkatan kapasitas Desa/Kelurahan dalam pelatihan Paralegal; c. Menyiapkan dan menempatkan Kader PKK dan Petugas Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak (RPPA) sebagai calon Paralegal;		

PIHAK KEDUA,


AHMAD LUTHFI

PIHAK KESATU,


HEMI SUSILA WARDOYO